

PERUBAHAN KEEMPAT- PENETAPAN ANGGOTA PEMILIHAN KECAMATAN-(PPK)- SE-KABUPATEN ACEH TENGAH-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR, 64/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/XII/2018,

3 HALAMAN

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR: 11/HK.03.02-Kpt:/1104/KIP-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK:

- Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 169/PP.05.I-BA/1104/KIP. KAB/XII/2018 tentang Klarifikasi dan Evaluasi Penyelenggara di Kabupaten Aceh Tengah, perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : II/Hk.03.02- Kpt/1104/KIP-KABV/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI No 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU RI No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI No 32 Tahun 2018 tentang PKPU RI No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Kpt KPU RI No 31/PP.05-Kpt/03/KPU /I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Kpt KIP Kab Aceh Tengah No 06/HK.03.02-Kpt/ 1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah menjalani 4 (empat) kali perubahan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Desember 2018
- Keputusan ini merupakan Perubahan keempat terhadap Keputusan Nomor: **11/HK.03.02-Kpt:/1104/KIP-KAB/III/2018**
- Lampiran 14 halaman